

Dishub Lobar Minta Anggaran Rp600 Juta untuk Perbaikan Dermaga Senggigi dan Gili Gede



<https://www.suarantb.com/2020/08/11/dermaga-labuhan-lalar-belum-layak-untuk-sandar-kapal/>

Lombok Barat (Inside Lombok) – Dinas Perhubungan (Dishub) Lobar mengajukan anggaran sebesar Rp600 juta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) untuk perbaikan dua dermaga. Antara lain perbaikan dermaga Pelabuhan Senggigi yang lama mangkrak dan perbaikan dermaga di Gili Gede, Sekotong.

Kepala Dishub Lobar, M. Najib menyebut perbaikan perlu dilakukan untuk mendukung kelancaran operasi rute batu dari Senggigi menuju Bali dan Gili Gede. Sehingga nantinya, para wisatawan yang akan memanfaatkan jalur itu bisa merasa nyaman saat hendak turun dan naik kapal di Dermaga Senggigi.

“Kita usulkan pada APBD Perubahan, untuk membenahi fasilitas karena sudah ada beberapa kapal yang dari Bali masuk ke Senggigi. Sekitar Rp600 juta untuk dua dermaga itu (Senggigi dan Gili Gede),” terang Najib saat dikonfirmasi akhir pekan kemarin. Kendati rute baru Senggigi–Nusa Penida (Bali) belum resmi beroperasi, Najib menyebut dalam waktu dekat ini kurang lebih sudah ada tiga kapal cepat yang berencana sandar ke Pelabuhan Senggigi. “Salah satunya itu kapal Eka Jaya,” ungkapnya.

Namun, tak bisa dipungkiri dampak pandemi Covid-19 saat ini menyebabkan banyaknya keterbatasan anggaran, sehingga pihaknya juga memahami itu. Kendati pihaknya akan berupaya memaksimalkan fasilitas yang dibutuhkan di Pelabuhan Senggigi. Seperti jembatan penghubung untuk menaiki kapal cepat yang akan bersandar di dekat ruang tunggu pelabuhan.

“Darurat lah sementara, yang penting bisa sandar dan dioperasikan,” ujarnya. Walaupun demikian, Najib menyambut baik adanya komitmen dari Komisi II DPRD Lobar untuk mengawal anggaran perbaikan dermaga pada APBD Perubahan. Sehingga ia berharap usulan tersebut bisa disetujui oleh TAPD.

“Saya sudah berkoordinasi dengan ketua Komisi II DPRD Lobar pak Abu Bakar, beliau sangat mendukung agar kapal dari luar daerah itu bisa masuk,” pungkasnya. Dikonfirmasi terpisah, Ketua TAPD

Lobar, H. Baehaqi mengaku masih akan melihat dulu usulan dari Dishub Lobar. Pihaknya pun akan melakukan rapat TPAD untuk pembahasan APBD Perubahan. “Saya rapat dulu nanti hasilnya baru kita tahu termasuk untuk usulan Dishub,” tandas Baehaqi. (yud)

Sumber berita:

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/dishub-lobar-minta-anggaran-rp600-juta-untuk-perbaikan-dermaga-senggigi-dan-gili-gede/> tanggal 21 Juni 2022/di akses tanggal 22 Juni 2022;
2. [https://radarlombok.co.id/dishub-renanakan-perbaikan-dermaga-senggigi.html/tangaal 5Juni 2022/](https://radarlombok.co.id/dishub-renanakan-perbaikan-dermaga-senggigi.html/tangaal%205Juni%202022/) diakses, tanggal 22 Juni 2022;

Catatan:

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.¹ **Pengelolaan Keuangan Daerah** adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.²

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD.
- c. APBD sebagaimana merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.³

Keuangan Daerah meliputi:

- a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau

¹ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

² Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

³ Pasal 3 ayat (1), (2), (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.⁴

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.⁵ **Belanja Daerah** adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.⁶

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.⁷

Disclaimer:

Ulusan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁴ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

⁵ Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

⁶ Pasal 1 Angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

⁷ Pasal 1 Angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.